



PERATURAN DESA BENDUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BENDUNGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DESA : BENDUNGN
KECAMATAN : KARANGMOJO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL



KEPALA DESA BENDUNGAN
KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA BENDUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BENDUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bendungan Nomor 4 Tahun 2017;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah di evaluasi oleh Camat Karangmojo yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Karangmojo Nomor 46 /KPTS/2017 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Bendungan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Bendungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bendungan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 49);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 60);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2017 tentang Protitas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 66);
23. Peraturan Desa Bendungan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2014 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Bendungan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bendungan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bendungan Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Desa Bendungan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2016 Nomor 7);
26. Peraturan Desa Bendungan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2016 Nomor 9);
27. Peraturan Desa Bendungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDUNGAN
 dan
 KEPALA DESA BENDUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA BENDUNGAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :			
a. Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	9.350.000,00
b. Transfer	:	Rp.	1.323.557.900,00
c. Pendapatan Lain-lain	:	Rp.	22.000.000,00
Jumlah Pendapatan Desa	:	Rp.	1.354.907.900,00
2. Belanja Desa :			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp.	587.504.800,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp.	429.835.675,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	:	Rp.	44.639.625,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Rp.	282.997.925,00
e. Belanja Tak Terduga	:	Rp.	-
Jumlah Belanja Desa	:	Rp.	1.344.978.025,00
Surplus/(Defisit)	:	Rp.	9.929.875,00

3. Pembiayaan Desa :
- | | | | |
|---------------------------|---|-----|----------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | : | Rp. | 40.070.125,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : | Rp. | 50.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | : | Rp. | (9.929.875,00) |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bendungan

Ditetapkan di Bendungan
pada tanggal Desember 2017

KEPALA DESA,

SANTOSA

Diundangkan di Bendungan
pada tanggal Januari 2018

SEKRETARIS DESA,

ERMINA PALEVI

LEMBARAN DESA BENDUNGAN TAHUN 2018 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGIDUL
KECAMATAN KARANGMOJO
DESA BENDUNGAN
Jln.Wonosari-Karangmojo Km 3. Telp.(0274)393362 Kode Pos 55891

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA BENDUNGAN

TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas Januari tahun duaribu delapan belas bertempat di Balai Desa Bendungan, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Bendungan untuk menyepakati Peraturan Desa Bendungan Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan hasil sebagai berikut

1. BPD Desa Bendungan menyepakati Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bendungan Tahun Anggaran 2017.
2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Bendungan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Bendungan.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA BENDUNGAN

WADIYO

SANTOSA

DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
PEMERINTAH DESA BENDUNGAN

KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2018

TANGGAL : DESEMBER 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Wadiyo	Ketua	1.
2.	Samsu bekti Utomo	Wakil Ketua	2.
3.	Suyadi	Sekretaris	3.
4.	Widiyanto	Kabid. Pemerintahan	4.
5.	Wasdiyono	Kabid. Pembangunan	5.
6.	Subadi	Kabid. Anggaran	6.
7.	Narhudiyanto	Kabid. Kesejahteraan Rakyat	7.
8.	Supartono	Anggota	8.
9.	Sakino	Anggota	9.
10.	Santosa S.Sos	Kepala Desa	10.
11.	Ermina Palevi,SE	Sekretaris Desa	11.
12.	Sartono Hs	Kaur. Keuangan	12.
13.	Aribowo	Kaur. Perencanaan	13.
14.	Tukiyat	Kaur. Tata Usaha dan Umum	14.
15.	Subarno	Kasi. Pemerintahan	15.
16.	Warto	Kasi. Kesejahteraan Rakyat	16.
17.	Jumiyo	Kasi Pelayanan	17.
18.	Didik Rustanto	Dukuh Bendungan	18.
19.	Pargiyo	Dukuh Selang	19.
20.	Lugino	Dukuh Watudalang	20.
21.	Subakir	Dukuh Gandu 1	21.
22.	Warto	Plt.Dukuh Gandu 2	22.
23.	Arsani Saptarini,SE	Staf	23.
24.	Dian Pipit Setianingsih,SE	Staf	24.
25.	Satino	Staf	25.
26.	Senen	Staf	26